



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Penunjukan Wali yang diajukan oleh;-

Xxxxxxxxxxxxxxx., NIK 3277032706850020, Tempat dan Tanggal Lahir: Cimahi, 27 Juni 1985, umur 37 tahun, Pendidikan Terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rafelsia No. 4, Komp. Blok C Cihanjuang, RT 002 RW 017, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-

melawan

Xxxxxxxxxxxxxxx, NIK 3273127101930001, Tempat dan Tanggal Lahir Bandung, 31 Januari 1993, umur 29 tahun, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Karees Timur No. 134/121, RT 002 RW 009, Kelurahan Samoja, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

Setelah mendengar Penggugat, Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 03 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **1** dari **11** halaman

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **1** dari **11** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/Pdt.G/2023/PA.Cmi. tanggal 04 Januari 2023, telah mengajukan gugatan Perwalian dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan adik kandung dari **(Alm) XXXXXXXXXXXXXXXX**;
2. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2014, saudara Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**. telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/22/III/2014, tanggal 10 Maret 2014;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **XXXXXXXXXXXXXX (Perempuan) lahir tanggal 03 Januari 2015 (Usia 7 tahun)**;
4. Bahwa pada tanggal 17 November 2019 Saudara Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**. meninggal dunia, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3277-KM-06122019-0006 tertanggal 12 Desember 2019 dari Disdukcapil Kota Cimahi;
5. Bahwa Saudara Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**. semasa hidupnya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
6. Bahwa setelah Saudara Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**. meninggal dunia, anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX (Perempuan) lahir tanggal 03 Januari 2015 (Usia 7 tahun)** tinggal dan diurus oleh Tergugat (**XXXXXXXXXXXXXX**);
7. Bahwa setelah saudara Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**. meninggal dunia, maka anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX (Perempuan) lahir tanggal 03 Januari 2015 (Usia 7 tahun)** adalah anak yatim yang belum dewasa sehingga belum bisa bertindak hukum sendiri;
8. Bahwa Tergugat sudah menyatakan tidak keberatan menunjuk Penggugat selaku paman kandung untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX (Perempuan) lahir tanggal 03 Januari 2015 (Usia 7 tahun)**, surat pernyataan terlampir;

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **2** dari **11** halaman

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **2** dari **11** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna administrasi Akta Jual Beli tanah seluas 148 M² yang beralamat di Jalan Nusa Indah No. 16, RT 001 RW 017, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara sebagaimana tercantum dalam Surat Hak Milik Nomor 792 dan 2434 atas nama Dedeh Kurniasih selaku ibu kandung dari Gilang Batara dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cimahi untuk memanggil Penggugat agar hadir dimuka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menunjuk Penggugat (**Xxxxxxxxxxxxxxx.**) sebagai wali dari anak yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxxx (Perempuan) lahir tanggal 03 Januari 2015 (Usia 7 tahun);**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan anak yang dimohonkan perwalian telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menyarankan kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk Penunjukan Wali, telah pula diupayakan mediasi dengan mediator bersertifikat (**Drs. Mahbub**) tetapi tidak berhasil;-

Bahwa, terhadap perkara gugatan penunjukan wali ini tetap dilakukan upaya mediasi, dikarenakan Penggugat bukan orang tua kandung dari anak yang dimohonkan perwaliannya, meskipun antara Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan yang sama terhadap perbuatan hukum bagi anak yang dimohonkan penetapan wali melalui gugatan ini;

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **3** dari **11** halaman

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **3** dari **11** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya dan tidak ada perubahan;-

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menerima dan membenarkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2023, sebagai berikut;
2. Bahwa Tergugat merasa tidak keberatan untuk memberikan hak wali dari anak kandung yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** kepada Penggugat selaku Pamannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Tergugat;
 2. Menerima gugatan Penggugat untuk dikabulkan;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum'
- atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan Replik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti fotokopi surat-surat, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3277032706850020 atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P-1;

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **4** dari **11** halaman

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **4** dari **11** halaman



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3273127101930001 atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277030307120014 atas nama XXXXXXXXXXXXX., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3273121702210003 atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/22/III/2014 atas nama XXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-09032015-0015 atas nama Jasmine Maulida Batara, tanggal 11 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cimahi, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3277-KM-06122019-0006, atas nama XXXXXXXXXXXXX., tanggal 12 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1339/2005 atas nama XXXXXXXXXXXXX, tanggal 8 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2591/1985 atas nama XXXXXXXXXXXXX., tanggal 13 Agustus 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXXXXXXXXXXXX, tanggal 5 Desember 2022, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P-10;

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **5** dari **11** halaman

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **5** dari **11** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 792 atas nama Dedeh Kurniasih, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P-11;

12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2434 atas nama Dedeh Kurniasih, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai bukti P-12;

Bahwa, selain bukti surat di atas, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Koedrat bin MA. Toyat**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jl. Arisantir No.223, RT 006 RW 007, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;

2. **Mas Dady Sabandi bin MA. Toyat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Amir Machmud Gg. Abdullah No.211, RT 003 RW 006, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;

Kedua saksi telah memberikan keterangan masing dibawah sumpahnya secara terpisah, yang untuk menyingkat uraian penetapan ini pada pokoknya mendukung dan menguatkan alasan dan dalil permohonan Pemohon dan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 01 Februari 2023;-

Bahwa, terhadap jawabannya tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti apapun;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencukupkan semua keterangan dan alat-alat bukti yang sudah diajukan, dan pada akhirnya Penggugat dan juga Tergugat memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan;-

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **6** dari **11** halaman

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **6** dari **11** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mengurungkan niatnya mengajukan penunjukan Wali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat serta Tergugat sangat membutuhkan Putusan Penunjukkan Wali tersebut dari Pengadilan Agama Kota Cimahi;-

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan Penetapan Penunjukan Wali ke Pengadilan Agama adalah guna melakukan tindakan hukum atas nama anak Kakak kandung Penggugat bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** (Perempuan) lahir tanggal 03 Januari 2015 (Usia 7 tahun 11 bulan); dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk mengurus Akta Jual Beli dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa melalui jawabannya, Tergugat menyatakan tidak keberatan anaknya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** (Perempuan) lahir tanggal 03 Januari 2015 (Usia 7 tahun 11 bulan) berada dalam perwalian Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-12 sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan saksi, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi, maka berdasarkan pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah wewenang relative Pengadilan Agama Kota Cimahi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Penjelasan angka 18 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara aquo termasuk bidang perkawinan maka perkara ini adalah wewenang absolute Pengadilan Agama Kota Cimahi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 serta keterangan saksi, terbukti

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. 7 dari 11 halaman

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat (XXXXXXXXXXXX) adalah adik kandung dari XXXXXXXXXXXX., yang berdasarkan bukti P-5 merupakan suami dari XXXXXXXXXXXX dan berdasarkan bukti P-6 mempunyai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX (Perempuan) lahir tanggal 03 Januari 2015 (Usia 7 tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, dan keterangan saksi, suami dari XXXXXXXXXXXX yang bernama **Gilang Batara bin Uuk Sukiman K.**, telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2019 di Cimahi karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, anak Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX (Perempuan) lahir tanggal 03 Januari 2015 (Usia 7 tahun 11 bulan) tersebut, belum dewasa dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, Penggugat adalah Adik kandung dari XXXXXXXXXXXX., atau Paman dari XXXXXXXXXXXX tersebut dan menurut keterangan saksi adalah Paman kandung yang baik, bertanggungjawab, amanah, berkelakuan baik dan bekerja sebagai seorang wiraswasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah Paman (kandung) dari anak yang bernama xxxxxxxxxx dan anak tersebut masih dibawah umur, karena baru berumur 7 tahun dan 11 bulan;
- Bahwa, anak (XXXXXXXXXXXX (Perempuan) lahir tanggal 03 Januari 2015 (Usia 7 tahun 11 bulan) tersebut belum dewasa dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga memerlukan bantuan seorang wali atau pengampu;-
- Bahwa, Penggugat sebagai Paman (kandung) dari anak tersebut, cakap melakukan perbuatan hukum, mampu secara financial dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum;-
- Bahwa, Penunjukan Wali ini hanya digunakan untuk melakukan tindakan hukum atas nama anak tersebut untuk mengurus Akta Jual Beli tanah seluas

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **8** dari **11** halaman

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **8** dari **11** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 148 M² yang beralamat di Jalan Nusa Indah No. 16, RT 001 RW 017, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara dengan bukti Surat Hak Milik Nomor 792 dan 2434 atas nama Dedeh Kurniasih;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** (Perempuan) lahir tanggal 03 Januari 2015 (Usia 7 tahun 11 bulan) tersebut belum dewasa dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, maka semua hak anak tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum, hal ini sesuai dengan maksud pasal 107 dan 110 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk Penetapan Penunjukan Wali sudah patut dipertimbangkan untuk dikabulkan, sebab alasan yang mendasari permohonan tersebut telah berdasarkan hukum, yakni telah sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Penggugat, maka majelis hakim berkesimpulan telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu majelis hakim menetapkan Penggugat sebagai **wali** dari anak tersebut khusus untuk mewakili anak tersebut dalam mengurus Akta Jual Beli tanah seluas masing-masing 148 M² yang beralamat di Jalan Nusa Indah No. 16, RT 001 RW 017, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara dengan bukti Surat Hak Milik Nomor 792 dan 2434 atas nama Dedeh Kurniasih dan akan dituangkan dalam amar Putusan ini;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **9** dari **11** halaman

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **9** dari **11** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan, anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** (Perempuan) lahir tanggal 03 Januari 2015 (Usia 7 tahun 11 bulan) berada dalam perwalian Penggugat (**XXXXXXXXXXXXXXXX**.);
3. Menetapkan, Penunjukan wali ini hanya digunakan untuk mewakili anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** dalam mengurus Akta Jual Beli tanah seluas masing-masing 148 M² yang beralamat di Jalan Nusa Indah No. 16, RT 001 RW 017, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara dengan bukti Surat Hak Milik Nomor 792 dan 2434 atas nama Dedeh Kurniasih;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 690.000,- (Enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah);-

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama **Kota Cimahi** pada hari **Rabu** tanggal **01 Februari 2023 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1444 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Anung Saputra, SH. MH.**, sebagai ketua majelis, dengan **Dra. Siti Munawaroh, SH.** dan **Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH. MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Gun Gun Gunawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-

Ketua Majelis

Drs. H. ANUNG SAPUTRA, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. SITI MUNAWAROH, SH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH

NASUTION, SH. MH.

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **10** dari **11** halaman

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **10** dari **11** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUN GUN GUNAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	: Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 570.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-+
Jumlah	: Rp. 690.000,-

(Enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah);-

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **11** dari **11** halaman

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **11** dari **11** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)